



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 117 /II.02/HK/2015**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan, perlu disusun perencanaan pembangunan daerah jangka menengah dan perencanaan tahunan yang bersinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 101 ayat (2) dan Pasal 102 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu dibentuk Tim Penyusun dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu membentuk Tim Penyusun Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2016, dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan-Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2020;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2015-2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2016 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas:
- a. melaksanakan penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) mulai dari tahap persiapan sampai dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Lampung tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2016;
 - b. melaksanakan sinergitas perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat, pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. mengoptimalkan tugas dan fungsi lembaga perencanaan pada dinas/instansi terkait; dan
 - d. melaksanakan konfirmasi, koordinasi dan konsultasi dengan dinas/instansi terkait.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Lampung.

- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur di dalam Keputusan ini, mengenai teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 6 - 3 - 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing masing anggota tim yang bersangkutan.

Lampiran : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 117 /II.02/HK/2015
TANGGAL : 6 - 3 - 2015

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016**

- I. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- II. Ketua : Kepala Bappeda Provinsi Lampung
- III. Wakil Ketua : Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung
- IV. Sekretaris : Sekretaris Bappeda Provinsi Lampung
- V. Pokja-Pokja
 - a. Pokja Bidang Data dan Evaluasi
 - 1. Koordinator : Kepala Bidang Pengendalian Bappeda Provinsi Lampung
 - 2. Wakil Koordinator : Kepala UPT Data Spasial Bappeda Provinsi Lampung
 - 3. Anggota :
 - 1. Kepala Sub Bidang Data Statistik Bappeda Provinsi Lampung
 - 2. Kepala Sub Bidang Evaluasi Bappeda Provinsi Lampung
 - 3. Kasi Pengembangan Infrastruktur Data Spasial Bappeda Provinsi Lampung
 - b. Pokja Bidang Ekonomi dan Keuangan
 - 1. Koordinator : Kepala Bidang Ekonomi Bappeda Provinsi Lampung
 - 2. Wakil Koordinator : Kepala Bagian Anggaran Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung
 - 3. Anggota :
 - 1. Kepala Sub Bidang Ekonomi dan Keuangan Bappeda Provinsi Lampung
 - 2. Kepala Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha Bappeda Provinsi Lampung
 - 3. Kepala Sub Bidang Produksi Bappeda Provinsi Lampung
 - 4. Kepala Sub Bagian Penyusunan Anggaran, Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung
 - 5. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Pendapatan Provinsi Lampung
 - c. Pokja Bidang Tata Ruang dan Pengemb. Wilayah
 - 1. Koordinator : Kepala Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah Bappeda Provinsi Lampung

- 2. Wakil Koordinator : Kepala Sub Bidang Prasarana Wilayah Bappeda Provinsi Lampung
- 3. Anggota : 1. Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Bappeda Provinsi Lampung
2. Kepala Sub Bidang Tata Ruang Bappeda Provinsi Lampung
3. Kepala Sub Bidang Non APBD Bidang Pendanaan Pembangunan Bappeda Provinsi Lampung

d. Pokja Bidang Pemerintahan dan Kesra

- 1. Koordinator : Kepala Bidang Pemerintahan dan Kesra Bappeda Provinsi Lampung
- 2. Wakil Koordinator : Kepala Sub Bidang Sumber Daya Manusia dan Tenaga Kerja Bappeda Provinsi Lampung
- 3. Anggota : 1. Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat, Bappeda Provinsi Lampung
2. Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Hukum Bappeda Provinsi Lampung
3. Kepala Sub Bidang Pembiayaan Pembangunan Bappeda Provinsi Lampung
4. Kepala Sub Bidang Monitoring dan Pelaporan Bappeda Provinsi Lampung
5. Kasi Pengelolaan Metadata Spasial Bappeda Provinsi Lampung

VI. Kesekretariatan

- 1. Koordinator : Kepala Bidang Pendanaan Pembangunan Bappeda Provinsi Lampung
- 2. Wakil Koordinator : Kepala Sub Bidang APBD Bidang Pendanaan Pembangunan Bappeda Provinsi Lampung
- 3. Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Perencanaan Bappeda Provinsi Lampung
2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bappeda Provinsi Lampung
3. Lola Afryana Sya'yan, S.E.,M.M. (JFU Bappeda Provinsi Lampung)
4. Yunita Dewi, S.P (JFU Bappeda Provinsi Lampung)
5. Amrullah, S.E(JFU Bappeda Provinsi Lampung)
6. Hj. Endang Supriyatni (JFU Bappeda Provinsi Lampung)
7. Seppriadi, SIP (JFU Bappeda Provinsi Lampung)

8. Era Jayanti, S.STP, M.M. (JFU Bappeda Provinsi Lampung)
9. Yudi Astari, S.E (JFU Bappeda Provinsi Lampung)
10. Suaib (JFU Bappeda Provinsi Lampung)
11. Ahmad Kosasih, A.Md (JFU Bappeda Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO RICARDO